

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Nama Informan : Syahrul Munir

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Gresik

Hari/Tanggal : Sabtu, 4 Desember 2025

Lokasi : Ruang Ketua, Gedung DPRD Kabupaten Gresik

1. Pandangan DPRD tentang Posisi Gresik dalam Tata Ruang Nasional

Pertanyaan:

Bagaimana DPRD memandang posisi Kabupaten Gresik sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) dalam RTRW Provinsi Jawa Timur?

Jawaban:

Sebenarnya istilahnya bukan PKN ya, tapi PSN. Tapi PKN juga ada, PKN dan PSN itu beda. Nah, Gresik hari ini memang jadi lumbung investasi. Kalau kita bicara posisi DPRD, ya kita melihat Gresik ini memang tujuan investasi nasional karena letaknya strategis.

Dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus, ditambah amanat Peraturan Presiden dan regulasi turunannya, itu memicu Kabupaten Gresik untuk lebih masif menarik investasi. Dari sisi regulasi, DPRD menyesuaikan tata ruang melalui revisi RTRW.

RTRW terakhir kita itu tahun 2011, dan sampai sekarang sedang proses sinkronisasi dengan Dirjen Kementerian ATR/BPN. Sudah diparipurnakan, tapi belum keluar nomor register, sehingga belum bisa disahkan jadi perda dan belum ada peraturan turunannya. Secara teknis memang masih menunggu.

2. Relevansi RTRW terhadap Perkembangan KEK

Pertanyaan:

Apakah DPRD menilai Perda RTRW yang berlaku saat ini masih relevan dengan perkembangan KEK?

Jawaban:

Kalau menurut saya sudah cukup akomodatif. Perda RTRW yang disusun itu mencakup semua potensi Gresik: kawasan industri, permukiman desa dan kota, pertanian, lahan sawah, dan perikanan. Semuanya masih ada.

Kalau dilihat dari luasan pola ruang, menurut saya sudah “*top*”. Artinya, semua jenis investasi kita rangkum dalam satu RTRW. Jadi investasi jenis apa pun yang masuk ke Gresik, secara ruang sudah kita siapkan.

3. Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Alih Fungsi Lahan

Pertanyaan

Bagaimana DPRD melakukan pengawasan terhadap alih fungsi lahan di Kecamatan Manyar?

Jawaban

Pengawasan kita lakukan melalui *sidak* lapangan dan laporan masyarakat. Secara sistem, perizinan sekarang sudah terkunci di *OSS*. Jadi kalau ada investasi kelas berat masuk ke lokasi yang bukan kawasan industri, sistem langsung menolak.

Kalau ada laporan, misalnya ada aktivitas industri dekat permukiman desa, kita tindak lanjuti. Kita cek perizinannya, dokumen lingkungannya, apakah sudah lengkap atau belum. Kalau melanggar, kita proses. Pernah sampai ke ranah pidana juga. Jadi bisa administratif sampai pidana, tergantung pelanggarannya.

4. Tindakan DPRD atas Dugaan Pelanggaran

Pertanyaan

Apa bentuk tindakan DPRD ketika ada dugaan pelanggaran?

Jawaban

Kita langsung turun lapangan, panggil pihak perusahaan, minta klarifikasi, dan kita undang juga dinas terkait. Kalau masih bisa dibina, kita beri rekomendasi teknis. Tapi kalau sudah berat dan tidak bisa ditoleransi, ya kita proses sesuai aturan.

5. Pengaduan Konflik Lahan

Pertanyaan

Apakah DPRD menerima pengaduan konflik lahan dari masyarakat?

Jawaban

Ada. Pernah ada konflik lahan di Manyar, warga mengadu merasa tidak menjual tanahnya. Kita mediasi dengan keluarga dan pihak terkait. Tapi memang tidak semua konflik bisa selesai cepat. Kalau tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan (*ora iso dimusyawarahkan*), kita arahkan ke jalur hukum.

6. Partisipasi Publik dalam Kebijakan Tata Ruang

Pertanyaan

Bagaimana DPRD memastikan partisipasi masyarakat dalam kebijakan tata ruang?

Jawaban

Setiap penyusunan perda pasti ada forum konsultasi publik. Pemerintah daerah mengundang *stakeholder* terkait, meskipun memang sifatnya perwakilan, tidak mungkin semua warga hadir. Di DPRD juga ada *public hearing*.

Partisipasi masyarakat bisa lewat *reses*, aspirasi online, *musrenbang* desa, kecamatan, sampai kabupaten. Jadi ruang partisipasinya sebenarnya banyak.

7. Transparansi Informasi Publik

Pertanyaan

Bagaimana keterbukaan informasi terkait pembangunan KEK?

Jawaban

Ini memang masih PR. Tapi untuk investor, informasi tata ruang bisa diakses lewat DPMPSTP dan Mal Pelayanan Publik. Di situ jelas: lahan ini boleh industri atau tidak, lahan lindung atau tidak. Jadi akses informasinya sebenarnya ada.

8. Amdal dan Akuntabilitas Pemerintah

Pertanyaan

Bagaimana DPRD menilai pengawasan Amdal dan akuntabilitas eksekutif?

Jawaban

Kalau sudah sampai konstruksi, bisa dipastikan Amdalnya sudah ada. KEK itu kesepakatan teknisnya lengkap. Evaluasi tetap berjalan, apalagi kalau ada aturan baru.

Akuntabilitas itu kuncinya *OSS*. Pemerintah sudah menyiapkan sistemnya. Kalau ada pelanggaran, sering kali justru dari pelaku usaha yang tidak patuh, bukan dari pemerintahnya.

9. Dampak Sosial Ekonomi KEK**Pertanyaan**

Bagaimana DPRD menilai dampak sosial ekonomi KEK?

Jawaban

Secara ekonomi, dampaknya harusnya positif. Transaksi lahan 3.000 hektare itu nilainya luar biasa. Pajak, retribusi, konsumsi, kos-kosan, UMKM—semuanya bergerak.

Kalau dampak sosial, pasti ada konflik. Tidak mungkin semua warga Manyar kerja di KEK. Tapi secara makro ekonomi, dampaknya positif. Tinggal bagaimana konflik sosial itu dikelola.

10. Dampak Lingkungan dan Tantangan Terbesar**Pertanyaan**

Apa problematika terbesar dalam tata kelola KEK menurut DPRD?

Jawaban

Yang paling besar itu potensi lingkungan: pencemaran air, udara, limbah B3. Itu yang paling kita khawatirkan. Tapi perusahaan di KEK rata-rata *high-tech*, jadi mitigasinya harus maksimal.

Contoh kemarin ada insiden kebakaran, itu bahaya, tapi itu juga risiko industri. Selama rekomendasi teknis dipatuhi, risikonya bisa ditekan.

11. Rekomendasi DPRD untuk Tata Kelola KEK**Pertanyaan**

Apa rekomendasi DPRD agar tata kelola KEK lebih adil dan berkelanjutan?

Jawaban

Kuncinya patuh aturan. Kita sudah punya Perda serapan tenaga kerja lokal 60%. Itu wajib. Kemudian patuhi rekomendasi teknis dari DLH, PUTR, CKPKP, termasuk kewajiban IPAL.

Kalau semua rekomendasi teknis ditaati, saya yakin tata kelola lingkungan dan KEK bisa berjalan dengan baik dan sesuai prinsip *good environmental governance*.